

PERUSAHAAN - DAFTAR - PENYELENGGARAAN

2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 8, LD 2016/8, SETDA KABUPATEN KULON PROGO :
23 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR
PERUSAHAAN

ABSTRAK : - Dalam rangka pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat serta mengantisipasi perkembangan dunia usaha yang cepat maka diperlukan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia usaha dan perusahaan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/9/2007; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2009; Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.01.2009, Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.30/MEN/XII/2009, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa salah satu tujuan tanda daftar perusahaan bagi Perusahaan Daerah adalah agar perusahaan di dalam menjalankan usahanya berlaku secara jujur dan terbuka.

CATATAN : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juni 2016.

- Penjelasan : 3 halaman.